



Royalti: Keadilan dan Penghargaan atas Kebudayaan

Willy Aditya
Ketua Komisi XIII

MEI 2024, Ari Bias, seorang komposer, produser, sekaligus penulis lagu asal Sumatra Utara, mengirim somasi kepada Agnez Mo dan penyelenggara acara (HW Group) karena membawakan lagu *Bilang Saja* tanpa izin pada konser di tiga kota. Somasi ini disusul dengan melaporkan Agnez Mo ke Bareskrim Polri terkait dugaan pelanggaran hak cipta pada Juni 2024.

Hingga pada September 2024, Ari secara resmi mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Pada 30 Januari 2025 pengadilan menyatakan Agnez Mo terbukti melakukan pelanggaran hak cipta. Agnes lalu mengajukan kasasi ke MA, yang dikabulkan. Dengan adanya putusan kasasi, vonis pengadilan tingkat pertama menjadi batal.

Di tahun sebelumnya, perselisihan juga terjadi antara Ahmad Dhani dan Once Mekel. Dhani melarang Once menyanyikan lagu-lagu Dewa 19 di luar konser grup tersebut. Bagi Once, izin cukup dengan mengurus royalti melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). Perseteruan ini berujung pada pertemuan di Kemenkum dan HAM hingga akhirnya Once berjanji untuk tidak membawakan lagu-lagu Dewa 19 lagi.

Setelah itu, muncul ‘perseteruan’ antara Ari Lasso dan Wahana Musik Indonesia (Wami). Ari mempertanyakan pengelolaan royalti yang dilakukan oleh Wami yang menurutnya tidak transparan dan kurang akuntabel. Baginya, kenyataan ini bisa merugikan para musisi dan juga negara karena ada pajak di dalamnya. Melihat kenyataan tersebut, mantan vokalis band Dewa 19 ini pun kemudian membolehkan lagu-lagunya untuk dimainkan secara bebas.

Secara kelembagaan, muncul dua kelompok musisi dengan *interest* yang berbeda. Ada Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia (AKSI) yang dipimpin oleh Piyu (Padi Reborn) dan Vibrasi Suara Indonesia (Visi) dipimpin oleh Armand Maulana (Gigi). AKSI memiliki perhatian lebih pada kesejahteraan penulis/pencipta lagu, sementara Visi memandang bahwa ada yang perlu diperbaiki dari Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Kasus-kasus di atas bisa disebut sebagai pionir dari polemik mengenai royalti yang kini tengah bergulir di DPR. Karena, setelah itu, kasusnya bergulir seperti bola salju. Di Bali, Lembaga Manajemen Kolektif Sentra Lisensi Musik Indonesia (LMK Selmi) dan PT Mitra Bali Sukses (MBS) sebagai pengelola gerai Mie Gacoan di Bali dan Luar Jawa berseteru. LMK Selmi melaporkan MBS ke Polda Bali karena dinilai tidak membayar royalti atas lagu-lagu yang diputar di ratusan gerai restoran mi itu. Untungnya sengketa berakhir dengan damai dengan dicabutnya laporan.

Setelah kasus tersebut, polemik soal royalti terus bergulir hingga membuat pengelola restoran, kafe, dan tempat hiburan ketar-ketir. Pasalnya, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) menyatakan bahwa semua bentuk pemutaran musik untuk kepentingan komersial harus membayar royalti.

Namun, belakangan beberapa pencipta lagu menyatakan menggratiskan lagu karya mereka untuk diputar di tempat umum seperti kafe dan restoran. Beberapa musisi yang mengambil jalan ini antara lain Rhoma Irama, Ariel Noah, Charly ST 12, Rian D'Massive, dan Kunto Aji.

Masalah royalti ternyata sampai ke sektor lain. Di media sosial ada unggahan dari akun *@ekoprianto* pada Minggu (17/8/2025). Ia membagikan foto pengumuman resmi dari PO Eka Mira di Sidoarjo yang melarang kru bus memutar musik, khususnya lagu Indonesia. Perusahaan otobus Sumber Alam yang melayani rute AKAP (antarkota antarprovinsi) dan AKDP (antarkota dalam provinsi) juga mengumumkan hal serupa lewat akun Instagram resmi *@sumberalam.id*.

Tidak berhenti di situ, saat suatu waktu penulis menyempatkan mampir di *rest area* Ciracas (menuju arah Cibubur) sebuah kenyataan yang menyentak hati terjadi. Suasana hening! Tidak ada suara musik dan lagu di *rest area* tersebut. Yang ada hanya deru mesin dan suara percakapan dan lalu-lalang pengunjuk. Gara-gara polemik royalti, *rest area* menjadi seperti kuburan. Mereka takut untuk memutar musik dan lagu. Musik seolah telah menjadi barang haram bahkan tanpa fatwa haram dari lembaga keagamaan.

PETA MASALAH

Merespons polemik yang terjadi, DPR pun mencoba tanggap. Wakil Ketua Sufrni Dasco Ahmad telah meminta komisi terkait untuk menyikapinya dengan cepat. Rabu, 27 Agustus 2025 kemarin, Komisi XIII sudah mengadakan pertemuan dengan berbagai pemangku kepentingan terkait isu royalti lagu guna menghimpun masalah. Secara umum, polemik seputar royalti berada pada hal-hal berikut ini.

Pertama, para musisi, utamanya para pencipta lagu, merasa tersisih dan tak mendapat keadilan

di tengah belantara permusikan dan dunia pentas di Tanah Air. Pasalnya, ketika lagu mereka dinyanyikan, dipentaskan, atau dibawakan oleh berbagai pihak, sang pencipta tak ikut kecipratan rezeki yang didapat atas pementasan tersebut. Ibarat kata, habis manis sepah dibuang. Para pencipta lagu terlupakan justru di saat karya mereka mampu menyejahterakan pihak lain.

Kedua, para penyanyi atau mereka yang berprofesi dalam dunia tarik suara merasa bahwa keberadaan lembaga penerima royalti sudah cukup untuk menjawab keresahan para komposer atau pencipta lagu. Namun, di sisi yang lain, manajemen dan profesionalitas masih menjadi masalah

dari lembaga yang telah dibentuk sebagai amanat dari UU No 28 Tahun 2014 yakni LMK/LMKN. UU tersebut sesungguhnya sudah cukup progresif dalam menjawab ketimpangan rezim hak cipta di masa pra-reformasi. Meski demikian, berbagai cacat dalam implementasi di lapangan masih menjadi cerita klise dalam kehidupan administrasi kita. Kasus Ari Lasso dengan Wami menunjukkan kenyataan tersebut.

Ketiga, dalam beberapa kasus, praktik pemenuhan royalti yang dilakukan oleh LMK/LMKN ada kesan menjadi seperti lembaga rente baru. Kasus Mie Gacoan bisa kita ambil contoh. Dalam Peraturan Pemerintah No 56 Tahun 2021 setidaknya ada 14 kategori ‘layanan publik bersifat komersial’ yang bisa dikenai royalti ketika mereka memainkan sebuah lagu dalam aktivitas bisnisnya. Namun, pertanyaannya, mengapa pihak-pihak itu dikenai royalti? Dasar pemikirannya seperti apa? Dalam kasus Mie Gacoan, bukankah yang dijual oleh mereka bukanlah musiknya? Mengapa harus kena royalti? Aturan yang ada dalam Pasal 3 ayat 2 PP No 56 ini disinyalir menjadi akar masalah atau pusat kontroversi hingga membuat beberapa pelaku usaha seperti PO Eka Mira dan Sumber Alam ketakutan untuk memutar lagu di dalam bus.

Keempat, sengketa royalti

(PP), maupun peraturan menteri (Permen). Dalam semua upaya tersebut, Komisi XIII mengajak semua pihak untuk berpijak pada prinsip-prinsip keadilan sosial dan penghargaan atas hasil kerja kebudayaan. Dengan berpijak pada prinsip-prinsip yang jelas diharapkan akan mampu mengatasi setiap masalah terjadi kemudian.

PRINSIP-PRINSIP

Setidaknya ada empat prinsip yang mesti kita bangun bersama dalam membahas masalah serta berupaya membangun skema royalti yang berkeadilan.

Prinsip pertama, penghargaan atas cipta karya atau hasil kerja kebudayaan. Apa itu hasil kerja kebudayaan? Adalah hasil olah karya, karsa, serta rasa manusia di berbagai bidang. Dalam hal ini, negara harus memastikan bahwa ada penghargaan atas sebuah karya. Dalam kasus dunia musik Indonesia saat ini, posisi ini relevan dengan para pencipta lagu. Wujud dari penghargaan ini ialah terbangunnya sistem dan infrastruktur yang memadai agar para komposer mendapatkan hak secara memadai baik secara moral maupun ekonomi.

Prinsip kedua, terjadinya keadilan dalam relasi dan penghargaan yang diberikan. Dalam hal ini, negara harus membangun skema penghargaan secara berkeadilan. Setiap pihak yang terlibat dan terkait terhadap suatu karya mestilah memiliki porsi hak dan kewajiban masing-masing. Termasuk dalam hal ini ialah akuntabilitas lembaga yang menjadi pihak ketiga dalam relasi para pencipta karya dengan para pengguna serta penikmat karya. Tidak hanya itu, dalam konteks ini negara juga harus memastikan adanya mekanisme penyelesaian yang memadai ketika terjadi sengketa di antara mereka.

Prinsip ketiga, hak publik atas hasil kebudayaan. Bagaimanapun, meski suatu karya adalah milik pribadi (privat), tetapi ia juga memiliki dimensi kepublikannya. Dengan demikian, bentuk keadilan yang dibangun tidak hanya terhadap pihak-pihak yang terkait secara langsung, tetapi juga kehidupan sosial secara umum. Hal itu tidak hanya terkait dengan apa yang disebut Ekspresi Budaya Tradisional (EBT), tetapi juga cipta karya secara umum. Dalam hal ini, istilah ‘layanan publik yang bersifat komersial’ relevan untuk ditelaah kembali, baik sebagai istilah maupun terkait pemilahan tentang mana yang bisa disebut komersial dan mana yang tidak.

Prinsip keempat, hak pribadi atas karya. Hak ini mengacu pada kasus di mana sebagian musisi membebaskan karyanya untuk diakses oleh khalayak umum. Dalam konteks ini, bagaimanakah negara mesti menyikapinya? Apakah ia bisa diberikan keleluasaan penuh mengingat sebuah karya bisa disebut sebagai properti, ataukah ia mesti tetap berada dalam koridor yang telah ditentukan? Revisi atas peraturan yang mestilah mencakup konteks semacam ini demi terpenuhinya kejelasan sikap negara atas sikap warganya.

Setidaknya empat prinsip itulah yang akan menjadi prinsip utama dalam pembahasan mengenai hak cipta yang kini tengah bergulir. DPR, dalam hal ini Komisi XIII, Badan Legislasi, serta Badan Keahlian Dewan, akan bekerja secara saksama dan seefektif mungkin dalam upaya memformulasikan rumusan atau skema royalti yang berkeadilan sebagai jaminan dan kepastian hukum dari negara atas hasil cipta karya warganya.



PARTISIPASI OPINI

Kirimkan ke email: opini@mediaindonesia.com atau opinimi@yahoo.com atau fax: (021) 5812105, (Maksimal 5.500 karakter tanpa spasi. Sertakan nama, alamat lengkap, nomor telepon, foto kopi KTP, nomor rekening, foto diri, dan NPWP). Setiap materi baik artikel, tulisan, maupun foto, yang telah ditampilkan di harian *Media Indonesia* dapat dimuat kembali baik dalam format digital maupun nondigital yang tetap merupakan bagian dari harian *Media Indonesia*.

 MEDIA INDONESIA A Part of MEDIA GROUP NETWORK Pendir: Drs. H. Teuku Yousli Syah MSi (Alm) Direktur Utama: Gaudensius Suhardi Direktur Pemberitaan/Penanggung Jawab: Abdul Kohar Dewan Redaksi Media Group: Ketua: Elman Saragih (merangkap anggota) Wakil Ketua: Arief Suditomo (merangkap anggota) Anggota: Mohammad Mirdal Akib, Abdul Kohar, Gaudensius Suhardi, Budiyanto, Iskandar Zulkarnain, Ade Alawi Dewan Pengarah: Lestari Moerdijat, Saur M. Hutabarat, Adrianto Machibie Kepala Divisi Pemberitaan: Ahmad Punto Kepala Divisi Multimedia & Artistik: Hariyanto Asisten Kepala Divisi Pemberitaan: Henri Salomo, Windy Dyah Indriantari Kepala Sekretariat Redaksi: Eni Kartinah Redaktur: Agus Mulyawan, Akhmad Mustain, Aries Wijaksana, Basuki Eka P. Bintang Krisanti, Denny Parsaulan Sinaga, Heryadi, Indrastuti, Ivan Sihombing, Mirza Andreas, Sitria Hamid	Staf Redaksi: Abdullah M. Marzuqi, Agung Wibowo, Akmal Fauzi, Andhika Prasetyo, Astri Novaria, Atalya Puspa, Budi Ernanto, Cahya Mulyana, Despian Nurhidayat, Dhika Kusuma Winata, Fathurrozaq, Ferdian Ananda Majni, Gana Buana, Golda Eksa, Haufan H. Salengke, Itha Firdausya, Indriyani Astuti, Insi Nantika Jelita, M. Ilham Ramadhan Avisena, M. Iqbal Al Machmudi, Mohamad Farhan Zuhri, Mohamad Irfan, Permana Pandega Jaya, Putri Anisa Yuliani, Putri Rosmalia Octaviyani, Rahmatul Fajri, Ramdani, Rifaldi Putra Irianto, Rizki Noor Alam, Siti Retno Wulandari, Sri Utami, Suryani Wandari Putri Pertiwi, Susanto, Thaliaite Yani, Tri Subarkah, Usman Iskandar, Wisnu Arto Subari, Yakub Pryatama Wijayaatmaja DIVISI TABLOID, MAJALAH, DAN BUKU (PUBLISHING) Asisten Kepala Divisi: Is Zalnika Redaktur: Eni Kartinah CONTENT ENRICHMENT Periset: Desi Yasmini S, Gurit Adi Surya, Bahasa: Redaktur: Adang Iskandar, Dony Tjiptonugroho, ARTISTIK Asisten Kepala Divisi: Redaktur: Annette Natalia, Briyanbodo Hendro, Marionsandes NKR Staf Artistik: Amiluhur, Ananto Prabowo, Dedy, Duta Amarta, Nehemia Nosevry Kristanto, Nurul Arohmat, Pamungkas Bayu Aji, Seno Aditya, Tutik Sunarsih Olah Foto: Ade Rian H	BISNIS & PENGEMBANGAN Direktur Bisnis & Pengembangan: G. Bemhard Rotinsulu Kepala Divisi Sales & Marketing: Wendy Rizanto Pewakili Bandung: Sulaeman Gojali (022) 4210500; Surabaya: (031) 5667359; Yogyakarta: Andi Yudhanto (0274) 523167. KORESPONDEN Banten: Sumantri Handoyo (Tangerang) Syarief Oebaidillah (Tangerang Selatan) Jawa Barat: Dede Susianti (Bogor), Naviandri, Sugeng Sumariyadi (Bandung), Kisar Rajagukguk (Depok), Benny Bastiandy, SE (Cianjur/Sukabumi), Depi Gunawan (Cimah), Nurul Hidayah (Cirebon), Reza Sunarya (Purwakarta), Kristiadi (Tasikmalaya) Jawa Tengah: Haryanto (Semarang), Akhmad Safuan (Pekalongan), Djoko Sardjono (Klaten), Widjajadi (Solo), Liliek Dharmawan (Purwokerto), Tosiani S (Temanggung), Supardji Rasban (Brebes) Yogyakarta: Agus Utantoro, Ardi Teristi Hardi, Jawa Timur: Faishol Taselan (Surabaya), Bagus Suryo Nugroho (Malang), Heri Susetyo (Sidoarjo), Muhammad Ahmad Yakub (Bojonegoro), Muhammad Ghozi (Madura) Aceh: Amiruddin Abdullah (Pidie), Sumatra Utara: Apul Iskandar (Pematangsiantar), Yoseph Pencawan (Medan), Januari Hutabarat (Taput) Sumatra Barat: Yose Hendra (Padang)	Kepri: Hendry Kremer (Batam), Riau: Rudi Kumiansyah (Pekan Baru) Bangka Belitung: Rendy Ferdiansyah (Pangkalpinang) Bengkulu: Marlansyah Jambi: Solmi Lampung: Cri Oanor Ria Dewi (Bandar Lampung) Kalimantan Tengah: Surya Suryanti (Palangkaraya) Kalimantan Selatan: Denny Susanto (Banjarmasin) Sulawesi Tengah: M Taufan SP Bustan (Palu) Sulawesi Selatan: Lina Herlina (Makassar) NTB: Yusuf Riman (Mataram) Bali: Arnoldus Dhæ (Denpasar), Gede Ruta Suryana (Kuta) NTT: Alexander Paulus Taum (Lembata), Palce Amalo (Kupang) Papua: Marcellus Kelen (Jayapura) Papua Barat Daya: Martinus Solo Telepon Layanan Pembaca: (021) 5821303 Telepon Iklan: (021) 5812113, 5801480 Fax Iklan: (021) 5812107, 5812110 Fax Customer Service: (021) 5820476, Telepon Sirkulasi: (021) 5812095, Telepon Distribusi: (021) 5812077, Telepon Percetakan: (021) 5812086, Harga Langganan: Rp112.000 per bulan (Jabodetabek), di luar P. Jawa + ongkos kirim, No. Rekening Bank: a.n. PT Citra Media Nusa Purnama Bank Mandiri - Cab. Taman Kebon Jeruk: 117-009-500-9098; BCA - Cab. Sudirman: 035-306-5014, Diterbitkan oleh: PT Citra Media Nusa Purnama, Jakarta, Alamat Redaksi/Tata Usaha/Iklan/Sirkulasi: Kompleks Delta Kedoya, Jl. Pilar Raya Kav. A-D, Kedoya Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat - 11520,	Telepon: (021) 5812088 (Hunting), Fax: (021) 5812105 (Redaksi) e-mail: redaksi@mediaindonesia.com, Percetakan: Gramedia Alamat: Jln. Palmerah Selatan 22-28 Jakarta Pusat 10270 Website: www.gramediaprinting.com DALAM MELAKSANAKAN TUGAS JURNALISTIK, WARTAWAN MEDIA INDONESIA DILENGKAPI KARTU PERS DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA ATAU MEMINTA IMBALAN DENGAN ALASAN APA PUN
--	---	--	--	--